

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERNIKAHAN ANTARA *MENAK* DAN *JAJAR KARANG*

Misna¹,

Institut Agama Islam HamzanwadiPancor Lombok Timur

Email; misna@gmail.com,

Rifaatul Mahmudah²

Universitas Hamzanwadi Selong

Email; rifadikdas@gmail.com

Abstrak; Pernikahan adalah suatu ikatan suci yang dilakukan dengan aqad ijab qabul, pernikahan bukan hanya tentang penyaluran nafsu syahwat, akan tetapi jauh dari itu semua, pernikahan adalah sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, melengkapi satu sama lain antara suami istri. Aturan dalam hukum adat suku Sasak bahwa seorang *menak* tidak boleh menikah dengan *jajar karang* yang dalam suku sasak dianggap *nyerompang*. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan maupun waris menak tersebut). Dalam hal kekerabatan *menak* tersebut akan turun kasta dan dibuang dari keluarganya (*diteteh*), sedangkan dalam warisberhak tidak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan. Dalam pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak di Desa Kota Raja ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu pandangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dan pandangan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan dan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam maupun hukum nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berdasarkan penalaran yang dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan, untuk mendapatkan data secara detail. Kemudian sumber data pada penelitian ini adalah primer masyarakat bangsawan dan skunder diambil dari buku jurnal dan informasi dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah induktif dimana penelitian ini menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta waris dalam pernikahan *menak* dengan *jajar karang* di Desa Kota Raja. Terdapat cara atau beberapa macam didalam proses pembagaian harta waris dalam hukum Adat Sasak, yaitu: Berdasarkan atas suka rela dan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Mengenai pembagaian yang didasarkan atas sukarela, apabila tidak ada paksaan maka hal itu diperbolehkan, sebab Islam tidak bermaksud mempersulit umatnya dan selalu memberi jalan keluarnya. Walaupun sistem kewarisan masyarakat Desa Kota Raja sudah banyak dimasuki pengaruh ajaran agama Islam, namun pada

prakteknya sistem kewarisan adat masih sangat kuat dominannya, hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain masyarakat sangat panatik terhadap teradisi nenek moyang mereka, peraktek tersebut merupakan warisan nenek moyang yang sudah mendarah daging. Meskipun pada kenyataannya masyarakat menganut agama Islam. Dimana masyarakat masih sangat tunduk kepada ketentuan adat sehingga tidak pernah di dapati kasus yang mengenai pembagian waris yang masuk kepengadialan, kalau ada masalah kewarisan mereka mengarahkannya kepada pemangku adat untuk diputuskan dalam musyawarah adat.

Kata kunci: *Menak, Jajar Karang, Kewarisan Adat*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian penuh terhadap perihal perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan yang bermuara pada rasa cinta antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. Pengertian nikah menurut bahasa adalah bermakna pasangan atau jodoh,¹atau berkumpul menjadi satu, Al-Qur'an menggunakan kata *az-zawaj* dan *nakaha* dalam arti pernikahan seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, surat ad-Dukhan ayat 54:

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ

“Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”² (Qs.ad-Dukhan:44:54).

Secara syara' atau istilah, nikah adalah kepemilikan atas sesuatu melalui jalan yang telah disyariatkan oleh agama melalui suatu aqad yang berisi tentang pembolehan melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan lafaz **أَنْكَاح** yang bermsakna menikahkan atau **تَزْوِيج** yang berartimengawinkan. Aqad pernikahan ini akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri.

Di Indonesia sendiri memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam hal perkawinan, dimana masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat yang telah turun temurun dilaksanakan. Dalam hal perkawinan, terdapat beragam bentuk dantatacara pelaksanaan. Menurut Hukum Adat, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-matamembawa akibat terhadap hubungan kekerabatan, serta hak dan kewajiban suami dan istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga, kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.³

Sebuah pernikahan tidak lepas dari unsur kesetaraan antara calon istri dan suami,karena kesetaraan walaupun bukan syarat dari suatu dari pernikahan, tetapi hal itu menjadi faktor kebahagiaan hidup sumi dan istri dan lebih menjamin keselamatan kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kesetaraan ini biasanya dalam Islam disebut dengan *kafa'ah*

¹Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*,(Jakarta:Amzah, 2011), hlm.35.

²Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat HukumAgama*, Mandar Maju, (Bandung, 1990), hlm. 8.

atau *sekufu*. Artinya sepadan, seimbang sederajat.⁴ Sedangkan *kafa'ah* secara istilah adalah laki-laki harus *sekuifu* (seimbang) dengan wanita, di mana wanita itu tidak dinikahi oleh laki-laki yang akan menyebabkan dirinya sendiri atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau teradisi masyarakat di daerahnya.

Dasar hukum *kafa'ah* adalah keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *sekuifu* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan.⁵ Landasan keserasian dalam pernikahan ialah:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga). (Qs. An-Nur :26)⁶

Berbicara tentang nasab dan status sosial, pada masyarakat Lombok terdapat lapisan-lapisan dalam status sosial. Hal ini disebabkan di Lombok pernah berdiri beberapa kerajaan sebagai tolak ukur dalam status sosial. Kerajaan ini kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang diakui sampai saat ini dan menjadi bukti sejarah tentang adanya pelapisan sosial, yang terbagi dalam golongan *menak* (bangsawaan), *jajarkarang* (biasa) dan golongan *panjak* (budak).⁷

Dalam masyarakat Sasak stratifikasi sosial atau gelar kebangsawanan dikenal dengan istilah *Tri Wangsa* yang meliputi *Utame*, golongan *menak* tingkat tinggi di mana yang laki-laki memiliki gelar *Gede* dan bagi perempuan memiliki gelar *Lale*.⁸ *Mady*, yaitu permenak tingkatan kedua di mana gelar bagi laki-laki ialah *Lalu* dan bagi perempuan disebut *Baiq Niste*, merupakan tingkatan non bangsawan dan merupakan orang yang bertuan atau pesuruh bagi orang bangsawan, tingkatan ini merupakan tingkatan paling bawah dari stratifikasi sosial masyarakat bangsawan. Dan *Sumpangan*, merupakan bukan golongan permenak dan bukan pesuruh. Dari tingkatan tersebut tidak dapat menikah dengan kelas sosial yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah.

⁴Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), hlm. 61.

⁵Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), hlm. 61.

⁶Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

⁷Sudirman dan Bahri, *Studi Sejarah dan Budaya Lombok*, (Pringabaya: PUSAKANDA, 2014), hlm. 408.

⁸*Gede* merupakan golongan *menak* tingkat tertinggi, dan bagi perempuan memiliki gelar *Lale*.

Selain itu, terdapat pula golongan biasa atau *jajar karang* yang mana seorang disebut “Loq”⁹ dan bila ia menikah disebut *Amaq*, sedangkan wanita dari *jajar karang* disebut “Laq” dan apa bila menikah disebutnya *Inaq*. Gelar-gelar kebangsawanan ini merupakan akibat dari implementasi dari kerajaan Bali terhadap kerajaan di wilayah hirarki kekuasaan di Lombok.¹⁰

Secara umum sebagian besar masyarakat Sasak saat ini masih menjalani adat istiadat tersebut, terutama dalam hal perkawinan secara turun temurun oleh mereka, terminologi kebangsawanan yang umum digunakan saat ini adalah penggelaran “*Lalu*” (laki-laki) dan “*Baiq*” (perempuan).¹¹ Perkawinan pada masyarakat Sasak pada umumnya menggunakan ketentuan Hukum Adat Sasak yang berlaku untuk seluruh masyarakat Sasak, namun terjadi pengecualian untuk golongan *menak* dalam hal perkawinan yang memiliki aturan-aturan tersendiri yang harus dijalani, hal ini yang membedakan bangsawan *menak* dengan masyarakat biasa. Adapun golongan *menak* yang perempuan memiliki batasan dengan siapa mereka dapat menikah.¹²

Dalam perkawinan Suku Sasak ada ketentuan yang dianggap *Nyerompang* atau melanggar *awing-awing* (aturan-aturan yang sudah ada),¹³ yaitu apabila terjadi pernikahan antara perempuan yang lebih tinggi strata dengan laki-laki yang strata lebih rendah. Hal ini memiliki arti bahwa golongan bangsawan (*menak*), harusnya menikah dengan sesama bangsawan (*menak*). Oleh sebab itu aturan dalam Hukum Adat Sasak seorang *menak* tidak boleh menikah dengan *jajar karang*,¹⁴ jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu: akibat kekerabatan, *menak* tersebut akan turun kasta, dan secara waris tidak diberikan. Dikarenakan perkawinan tersebut tidak *sekufu*, maka perempuan bangsawan tersebut akan dibuang (*diteteh*)¹⁵ dari keluarganya, dan statusnya otomatis tidak lagi bangsawan karena mengikuti strata suaminya. Sedangkan salah satu desa yang melaksanakan aturan ini adalah Desa Kota Raja,

Secara adat, perempuan *menak* yang menikah dengan laki-laki non bangsawan harus keluar dari keluarga dan meninggalkan rumah atas kehendaknya, ia berhak untuk tidak diberikan warisan dan tidak lagi menjadi ahli waris karena menurut adat dialah yang meninggalkan warisan. Terkadang pada zaman dahulu jika terjadi perkawinan antara *menak* dan *jajar karang* dimana keluarga *menak* tersebut merupakan keluarga yang kaya maka *menak*

⁹Loq sebutan untuk laki-laki dari keturunan non bangsawan dan Laq sebutan untuk perempuan dari golongan non bangsawan.

¹⁰Ahmad Amin, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Barat, Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional*, (Jakarta: CV Eka Dharma Jakarta, 1978), hlm. 48.

¹¹*Lalu* gelar kebangsawanan atau keturunan bangsawan Sasak untuk laki-laki. Adapun gelar *Baiq* sebutan untuk perempuan bangsawan Suku Sasak.

¹²Harfin Zuhdi, *Praktik Merarik : Wajah Sosial Orang Sasak*, Lembaga pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat, (Mataram: Leppim, 2012), hlm. 46.

¹³*Nyerompang* artinya tidak sejalan atau melanggar peraturan Adat yang sudah dibuat.

¹⁴*Jajar Karang* sebutan untuk Non Bangsawan dari Suku Sasak. Sedangkan sebutan umum untuk golongan bangsawan suku sasak adalah *Menak*.

¹⁵*Teteh* artinya dibuang atau dikeluarkan.

tersebut akan diberikan warisan dalam bentuk *pesangon* seumur hidup, dengan resiko dia tidak akan kembali lagi ke keluarga dan putuslah segala hubungan dengan keluarganya.¹⁶

Berbicara tentang waris, Hukum Adat Sasak memiliki cara tersendiri dalam pembagian waris, dalam hal ini Suku Sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal, dengan garis keturunan mengikuti garis bapak atau pihak laki-laki. Merujuk kepada pengertian waris dalam Islam dimana kata waris berasal dari bahasa Arab *miros*. Bentuk jamaknya adalah *jirsun*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris. Masalah kewarisan sangat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, dimana oleh umat Islam al-Qur'an merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam hal waris ada beberapa aturan adat yang berlaku di Desa Kotaraja yaitu, ahli waris perempuan tidak mendapatkan warisan yang berupa tanah, dimana warisan yang berupa tanah hanya menjadi warisan bagi laki-laki. Sedangkan ahli waris perempuan mendapat warisan dalam bentuk harta benda bergerak saja seperti emas dan peralatan rumah tangga, ada juga aturan yang berdasarkan kelahirannya, menurut hukum adat Sasak. Anak tertua sendiri, dapat memilih warisan apa yang diinginkannya namun bagiannya tetap sama. Oleh karena itu perkawinan antara perempuan bangsawan dengan masyarakat biasa lebih rumit dibandingkan perkawinan yang terjadi antara sesama golongan. Terkadang dari masyarakat biasa merasa ragu untuk menikahi perempuan bangsawan karena merasa tak mampu untuk membayar "*Aji krame*."¹⁷

Adapun jenis-jenis harta benda yang dibawa oleh penyorong saat melaksanakan prosesi pernikahan ada yang disebut dengan *seseriah* (*Kepala*) *seriah* merupakan inti dari perlambangan yang ada, sehingga disebut "*Otak Dowe*" (induk dari *aji krame* dan perangkat *serong serah* lainnya). Karena kedudukannya yang paling utama dan merupakan perlambang adat secara keseluruhan.¹⁸

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktek Pembagian harta waris dalam pernikahan *Menak* dan *Jajar Karang* di Desa Kota Raja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad yang sah. Pernikahan tidak lepas dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan walaupun kesetaraan bukan syarat dari pernikahan akan tetapi kesetaraan sering

¹⁶Harfin Zuhdi, *Praktik Merarik : Wajah Sosial Orang Sasak*, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppim), (Mataram, 2012), hlm. 49.

¹⁷*Aji* yang berarti harga, nilai dari suatu kesepakatan bersama dan *Krame* yang berarti nilai sekumpulan penduduk suatu desa atau wilayah tertentu. Atau suatu kesepakatan dari keseluruhan warga adat, di suatu wilayah yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai lambang penyucian nilai kemanusiaan; hadiah kawin lari; atau maskawin untuk kawin lari. Dimana *Aji Krame* yang berarti nilai suci dari suatu strata sosial adat sasak berdasarkan wilayah adatnya.

¹⁸*Seseriah* bermakna "kepala" yang biasanya terdiri atas barang-barang atau logam mulia seperti emas, perak yang dibuat sebagai perhiasan atau sejenisnya.

kali menjadi penghalang dari pernikahan. Demi keharmonisan suami istri di dalam kehidupan sehari-hari, tidak dipungkiri banyak pasangan yang mengalami konflik, saling melecehkan karena perbedaan kesetaraan.¹⁹

Dimana perkawinan yang terjadi antara *menak* dan *jajar karang* secara adat dianggap *yerompang* karena tidak *sekufudan* disebabkan strata yang berbeda antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Perkawinan dikalangan bangsawan mensyaratkan sistem perkawinan Endogami atau perkawinan yang terjadi antara kerabat dalam strata sosial yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar keturunan kebangsawannya tidak mudah dicampakkan oleh golongan lain sehingga kesukuan dan kebangsawannya dapat dilestarikan dengan baik atau dapat dipertahankan dengan aturan yang berlaku bagi golongan kebangsawannya, disamping itu juga tujuannya adalah agar harta warisan tidak berpindah tangan ke keluarga lain sehingga dengan jalan seperti ini harta warisan tetap dimiliki oleh satu keluarga.²⁰ Jika terjadi perkawinan Hipogami dimana pihak perempuan lebih tinggi stratanya dibandingkan pihak laki-laki (*Baiq* dengan *Amaq*) maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu yang telah ditentukan oleh adat.²¹

Dalam konteks pencegahan perkawinan karena perbedaan gelar kebangsawanan, tidak ada penyebutan secara eksplisit dalam nash al-Qura'an atau sunnah, baik yang bersifat qath'i maupun yang bersifat zanni sebagai kosekuensinya, ijtihad merupakan alternatif terakhir untuk menentukan hukum adat. Dalam hal ini manhaj yang ditempuh untuk memahami dan membacanya adalah Al-'Urf yang dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.²²

Dilihat dari diterima dan tidaknya sebagai sumber hukum dalam Islam, Al-'Urf terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Al-'Urf as-sahih yaitu apa yang diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib.
2. Al-'Urf al-fasid yaitu apa yang dikenal 2 orang, tetapi berlawanan dengan syariat Islam, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Serta membatalkan yang wajib.

Jadi Al-'Urf yang dapat dijadikan sumber hukum disini bukan merupakan Al-'Urf, melainkan Al-'Urf As-Sahih yang memenuhi batasan kriteria batasan al-'Urf, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. Al-Qaidah al-fiqhiyyah yang senada dengan adanya Al-'Urf sebagai sumber hukum adalah adat kebiasaan.

¹⁹Tihami dan Sohari Sahrim, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 15-20.

²⁰Wayan Resmi, *Perkawinan Antara Bangsawan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga* (studi kasus di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011), Ganec Swara Volume 6, Nomor 1, 2012, hlm.30.

²¹Lukman, *Kumpulan Tata Budaya Lombok Penelitian Dan Kebudayaan* (Cetakan Ke III 2008), hlm 61.

²²Djazauli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33.

Kaidah ini mengutarakan bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selama pertimbangan penentuan ini dengan tetap senantiasa mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berorientasi pada kemaslahatan semata, karena sebuah kemaslahatan merupakan sebuah “harga mati” yang harus tercapai dalam sebuah pensyari’atan hukum Islam.²³

Dalam kitab *ushul al-Fiqih al-Islam* karya Doktor Wahbah AZ-Zuhailly ditegaskan bahwa tujuan dari syara’at adalah menjaga keseimbangan alam dan memberikan batasan seluruh aktifitas manusia yang dapat terwujud pada masalah dan selalu menjauhkan dari mafsadah. Hal ini senada dengan kaidah berikut: masalah Daruriyah, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan akhirat. Kemaslahatan ini mengandung lima hal pokok yaitu: Agama, Jiwa, Akal dan Keturunan. Sedangkan Masalah Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pokok kemaslahatan sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Sedangkan masalah yang ketiga adalah tahasiniyyah, yaitu kemaslahatan yang berupa pelengkap, seperti suami dan istri saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Masyarakat Desa Kota Raja dalam pelaksanaan akibat hukum yang terjadi disebabkan oleh dua perbedaan pandangan yaitu:²⁴

1. Pandangan Masyarakat yang Masih Memegang Teguh Hukum Adat

Masyarakat ini memandang bahwa perkawinan *menak* dengan *jajar karang* itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar adat. Bagi masyarakat Desa Kota Raja yang masih memegang teguh hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan ini secara langsung stratifikasinya akan turun mengikuti suaminya karena dalam suku Sasak harus mengikuti strata daripada suami karena adanya istilah “*Negak Mama*” dalam suku Sasak.²⁵

Menak yang melakukan perkawinan dengan *jajar karang* dalam hal ini (*Baiq* dengan *Amaq*) maka *Baiq* tersebut akan turun kasta menjadi *Inaq* (sebutan untuk ibu dalam suku Sasak). Anak yang dilahirkan dari perkawinan inipun tidak akan memiliki gelar kebangsawanan sebagai mana ibunya karena kebangsawanannya telah putus setelah menikah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku perkawinan *menak* dengan *jajar katang* yaitu Bq. Dian mengatakan bahwa:

“*Lamun te merariq kance jajar karang nton ite jari inaq, ndeqen marak sak mama tetep sak jari mamiq marak wayen kepek semamaq ne, padahal senine ne inges ape, lamun pade mele te nikahang ne, cobak lamun ndek pade bangsawan ndek ne, kan jak anak ke endah nikah kance menak macem te siapan sik te kadu lek acare e no*”.²⁶

²³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 66.

²⁴Harifin Zuhdi, *Praktek Merariq, Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Leppim IAIN), (Mataram. Cet. 1. 2012), hlm 17.

²⁵Sudirman, *Sorong Serah Ajikrame Masyarakat Suku Sasak*, (KSU PRIMAGUNA, 2012), hlm. 39.

²⁶Wawancara dengan Bq Dian (pelaku), pada tanggal 28 september 2021.

Artinya: jika kita perempuan menikah dengan *jajar karang* maka kasta kita akan turun menjadi *inaq*. Tidak seperti laki-laki walaupun menikah dengan perempuan yang berbeda kasta akan tetap menjadi *mamiq*, walaupun pihak laki-laki mengalami cacat tubuh dan perempuannya sangat cantik akan tetapi tetap dinikahkan karena stratanya sama, seandainya kalau tidak sama staratanya mungkin saja tidak mau dinikahkan dan anak saya juga nikah dengan seorang *menak* (*Baiq*) maka berbagai macam saya siapkan untuk acara adatnya.

Masyarakat bangsawan *menak* yang menikah dengan non bangsawan tidak hanya sekedar turun kasta saja, namun mereka yang masih memegang teguh hukum adat, maka akan memutuskan hubungan dengan anaknya atau dalam suku Sasak disebut *diteteh* atau dibuang dalam *sukurenannya*.²⁷ Menak yang telah turun kasta tersebut tidak akan lagi memiliki hubungan dengan keluarganya. Menurut Bq. Dian.²⁸

Lamun ite merarik kance jajar karang, teteteh ne leman keluarga ndarak hubungan malik kanca keluarga, sengak perkawinan ne no te anggap pelilaq keluaga, sampe arak si ndek ne nikah gare-gare harus ne kanca bangsawan.

Artinya: kalau kita perempuan *Baiq* menikah dengan *jajar karang* dibuang dari keluarga dan tidak ada hubungan keluarga lagi, karena pernikahannya dianggap mempermalukan keluarga, sampai ada yang tidak menikah gara-gara harus dengan bangsawan.

2. Pandangan Masyarakat yang Sudah Mau Menerima Perubahan

Sebagian masyarakat bangsawan kini sudah mau menerima perubahan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam maupun hukum nasional menurut L. Yusuf Juaini selaku tokoh adat.

Masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang mau menerima perubahan yang telah terpengaruhi oleh hukum yang berlaku secara nasional, menurut beliau jika hukum adat itu tidak baik lalu mengapa harus tetap dipertahankan seperti *menak* yang *diteteh* hanya karena dia menikah dengan non bangsawan, memang kalau dulu jika seorang *menak* menikah dengan *jajar karang* akan mendapatkan penolakan yang sangat kuat dari pihak keluarga, jika tidak menikah dengan sesama bangsawan harus dipisah, contohnya anak saya sendiri ketika keluarga kami tau dia dilarikan maka langsung kami dari pihak keluarga malam itu juga mencarinya sampai subuh hingga kita menemukan dia dan membawanya pulang kembali. Tetapi tidak lama lagi anak saya kembali melarikan diri dengan laki-laki dari golongan non bangsawan. Namun setelah berfikir saya merasa menghalagi seseorang untuk menikah, dan untuk bahagia serta untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga saya adalah orang yang menentang hal tersebut, dan tetap kita menghormati hukum adat dengan melakukan acara perkawinan. Tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu dengan membuat surat pernyataan, yang berisikan tanah 1 (satu) are dan berdiri bangunan rumah diatas tanah

²⁷Wawancara dengan Bq Dian (pelaku), tanggal 28 september 2021.

²⁸Wawancara dengan Bq Dian (pelaku), tanggal 28 september 2021.

tersebut dan tidak diperkenankan untuk mengikuti aturan adat seperti *yomba* dan *soreg serah*.²⁹

Masyarakat *menak* yang menikah dengan *jajar karang* memang dalam staratanya akan turun mengikuti suaminya menjadi *inaq* (sebutan untuk ibu dalam suku Sasak). Namun dia akan tetap mendapat hak-haknya sebagai sebgian dari keluarga *menak* tersebut. Perkawinan *menak* dengan *jajar karang* dapat diterima sebagaimana perkawinan yang *sekufu*. Pihak keluarga menerima perkawinan tersebut dengan ihlas walaupun diketahuinya melanggar aturan adat. Dan pihak keluarga tidak lagi membuang anak mereka dari susunan keluarga atau *diteteh* karena masyarakat saat ini sudah berfikir hubungan darah lebih penting dan agamapun melarang hal tersebut. Kalau zaman dulu ketika ada *menak* yang menikah dengan *jajar karang* lalu keluarganya lebih memilih anaknya maka keluarga ini lebih baik dia yang keluar darai golongan bangswan daripada harus membuang anak. As-Syatibi menegaskan bahwa adat harus bersandar pada masalah.³⁰ Artinya, baik buruknya suatu praktek adat harus diukur dengan unsur-unsur maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Maka unsur-unsur dominan menentukan sifat dan adat kebiasaan tersebut, jika dalam suatu praktek adat ada unsur maslahatnya lebih besar dari unsur manfaatnya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (al-adah al-sahihah) serta dapat diterima., sebaliknya, jika unsur mafsadatnya lebih besar dari unsur maslahatnya, maka adat tersebut adalah adat yang buruk (al-adah al-fasidah) dan harus ditolak.³¹ Berdasarkan pendapat diatas masyarakat sudah paham betul akibat hukum apabila *meneteh* anak mereka sendiri. Menurut Bq. Rosdiana:³²

“aku wah beseng kance semamaku, laguk ku ulek jok bale dengan toak ku, ndarak lai ku ulek selain keluarge, keluargeku terimak ne aki.”

Artinya: saya sudah bercerai degan suami saya, walaupun begitu saya kembali kerumah orang tua saya, tidak ada tempat kembali selain keluarga dan keluargapun menerima saya.

Dalam masyarakat hukum adat Lombok Khususnya di Desa Kota Raja dimana masyarakat masih memegang hukum adat yang kental akan aturan-aturan tentang adat pernikahan, dimana dalam hukum adat tersebut membatasi hak-hak dari seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Dimana hal ini tidak sejalan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Nikah adalah sunnahku , barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang brnci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku.³³

²⁹Hasil wawancara dengan L.Yusuf Juaini selaku tokoh adat pada tanggal 11 Oktober 2021

³⁰Muslihun, 2010, *Pergeseran Pemaknaan Pisuke Atau Gantiran Dalam Budaya Merari' Sasak Lombok*, (online), <http://dualmode.kemenak.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf>, (8 Desember 2014).

³¹Muslihun, 2010, *Pergeseran Pemaknaan Pisuke Aatau Gantiran Dalam Budaya Merari' Sasak Lombok*, (online), <http://dualmode.kemenak.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf>, (8 Desember 2014).

³²Hasil wawancara dengan Baiq Ros Diana selaku pelaku perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada tanggal 11 Oktober 2021

³³HR. Bukhori-Muslim.

Dalam perspektif Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat Al-Quran³⁴

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Prinsip Mawaddah Wa Rahmah prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rahman : 21 Mawaddah wah rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita.

Sedangkan kalau ditinjau dari sisi negatifnya pencegahan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Desa Kota Raja yang didasarkan pada stratifikasi sosial dianggap tidak tepat karena berdampak kepada kehidupan yang tidak memiliki acuan hidup bahkan bertentangan dengan syari'at Islam yang hanya bertindak berdasarkan pada hukum adat yang di junjung tinggi. Memang dalam hukum positif dan hukum Islam menegenal istilah pencegahan perkawinan, tetapi memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat. Sedangkan dalam hum adat yang ada dalam masyarakat Desa Kota Raja pencegahan perkawinan hanya didasarkan karena perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) dalam masyarakat.³⁵

Ditinjau dari segi hukum adat Sasak Lombok apabila terjadi penyimpangan-penyimpanagan dari ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Suku Sasak amaka akan di ambil tindakan hukum sebagaimana mestinya oleh ketua adat atau masyarakat adat yang berupa pembayaran denda yang jumlah atau wujud denda yang harus dibayara didasarkan pada status sosial dari keluarga yang melakukan penyimpangan dapt berupa uang, beras, kelapa dan hasil bumi bumi lainnya. Dengan mengitung denda yang dibawa maka masyarakat adat akan mengetahui siap yang melakukan penyimpangan serta yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum adat Suku Sasak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraktek Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Menak Dengan Jajar Karang.

Hukum Islam menurut Syarifuddin, untuk memahami hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata “Hukum” dalam bahasa Indonesia “seperangkat peraturan

³⁴Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kjian Agama dan Jender dan The Asia Fundation, 1999), hlm.11-17.

³⁵Ahamad Amin, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Barat. Pusat Sejarah dan Nilai Tradisional* (CV: Eka Dharma Jakarta: 1978), hlm 30.

tentang tingkah laku manusia yang di akui oleh sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat bagi seluruh anggotanya “baik kata hukum ini disandarkan pada kata Islam atau syara’, maka hukum Islam berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah nabi tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat bagi seluruh manusia yang beragama Islam.³⁶

Konsepsi hukum dalam ajaran agama Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum moderen. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber dari agama, umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah. Maka adapun yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.³⁷

Waris atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang berarti pindahannya harta si fulan (mempusakai harta si pulan), bisa juga diartikan sebagai menggantikan kedudukan. Dalam kitab-kitab fiqih, warisn lebih sering disebut dengan fara'id yang berarti ketentuan. Hal ini disarikan pada firman Allah SAW Kata “warisan” yang asal katanya adalah, *warasta*. Salah satu cabang ilmu Islam yang membahas masalah pembagian harta benda setelah yang mempunyai harta benda itu meninggal dunia. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam adalah: hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pewaris dalam hukum kewarisan adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan telah meninggal berdasarkan pengadilan ia beragama Islam yang meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Menurut Hazairin sebagaimana ditulis oleh Hadikusuma bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau libral.³⁸

keberadaan mengenai hukum adat yang ada di Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan. Oleh karena itu sistem adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem, individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem, individual, mayorat dan kolektif dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang *bilateral*, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat *patrilineal* seperti tanah batak, malah di tanah batak sendiri ada yang memakai sistem *mayorat* dan sistem kolektif terbatas. Demikian juga sistem mayorat,

³⁶Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm, 15-20.

³⁷Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya* (Surabaya Al-Ikhlash 1981), hlm 25.

³⁸Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya* (Surabaya Al-Ikhlash 1981), hlm 35.

selain dalam masyarakat yang *patrilineal* yang beralih-alih di tanah Semendo, dijumpai pula dalam masyarakat *bilateral* orang dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti Minahasa Sulawesi Utara.³⁹

Adapun dalam Islam ahanya menegenal satu sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, hukum Islam hanya menegenal satu macam sistem kewarisan yaitu individual. Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila benar-benar telah wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan maka ada harta warisan yang harus dibagi-bagi kepada ahli waris pria atau wanita yang masih hidup, dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Dimana ajaran Islam telah mendarah daging dalam sistem kewarisan Islam.⁴⁰

Pandangan hukum Islam mengenai pembagian waris di Desa Kota Raja selama itu menimbulkan kerusakan dalam kemaslahatannya dimana anak perempuan bisa saja tidak mendapatkan haknya atau hilang haknya sebagai ahli waris ketika dia menikah dengan golongan non bangsawan, dimana hukum adat dan hukum agama tidak dapat dipisahkan demikian juga pada masyarakat Desa Kota Raja. Hukum Islam berperan sebagai penopang dan menentukan sedangkan hukum adat melaksanakannya.

Sedangkan hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilkinya dari pewaris kepada waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁴¹

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang ada dilapangan terdapat cara atau beberapa macam didalam proses pembagaian harta warisan, yaitu:

1. Berdasarkan atas suka rela
2. Berdasarkan musyawarah dan mufakat

Menegnai pembagaian yang didasarkan atas sukarela, selagi tidak ada paksaan maka hal itu diperbolehkan, sebab Islam tidak bermaksud mempersulit umatnya dan selalu memberi jalan keluarnya.

Walaupun sistem kewarisan masyarakat Desa Kota Raja sudah banyak dimasuki pengaruh ajaran agama Islam, namun pada prakteknya sistem kewarisan adat masih sangat kuat dominannya, hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain masyarakat sangat panatik terhadap teradisi nenek moyang mereka, peraktek tersebut merupakan warisan nenek moyang yang sudah mendarah daging. Meskipun pada kenyataanya masyarakat menganut agama Islam. Dimana masyarakat masih sangat tunduk kepada ketentuan adat

³⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 20.

⁴⁰Ahmad Rofik, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998), hlm 120.

⁴¹Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, (Bandung, 1990), hlm.112.

sehingga tidak pernah di dapati kasus yang mengenai pembagian waris yang masuk kepengadilan, kalau ada masalah kewarisan mereka mengarahkannya kepada pemangku adat untuk diputuskan dalam musyawarah adat.

Berdasarkan ahasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan masyarakat Desa Kota Raja masih memegang teguh hukum adat dan masih menjunjung tinggi hukum adat. Oleh sebab itu apabila ada perempuan dari golongan bangsawan menikah dengan non bangsawan maka menurut mereka itu sudah menyalahi aturan hukum adat. Oleh karena itu perempuan yang menyalahi aturan hukum adat akan di hukum, dengan dibuang dan secara ahliwaris juga tidak dapat.⁴²

Karena suku Sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan mengikuti garis kebapaka atau pihak laki-laki sehingga kaum laki-laki dalam suku Sasak memiliki kedudukan yang lebih tinggi hal tersebut tercermin dalam aturan waris adat suku Sasak. Harta waris dalam suku Sasak disebut “*Pusaka*” disimbolkan sebagai “*Tolang daeng papuq balok*” yang artinya tulang rusuk nenek moyang (harta warisan itu meskipun terbagi pada hakekatnya tetap dianggap sebagai alat pemersatu dikalangan para ahli waris). Harta warisan yang belum terbagi disebut “*dowe tengaq*” yang berarti hak dan kewajiban para ahli waris terhadap harta warisan adalah seimbang, nilai warisan yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab atau kewajiban yang melekat padanya.⁴³

Jikakita kaji dengan teori keadilan sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum kewarisan. Dimana hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 (2 banding 1) antara forsi laki-laki dan perempuan.⁴⁴

Asas keadilan dan hukum kewarisan mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan berdasarkan besar kecil beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat maka kita akan

⁴²Hasil wawawancara dengan L. Yusuf Juaini selaku tokoh adat di Desa Kota Raja pada Tanggal 19 November 2021.

⁴³RR. Cahyowati, *Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak*, PERSFEKTIF, Volume xv, Nomor 2, Fakultas Hukum UNRAM, Mataram, 2010, hlm, 128.

⁴⁴Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada 1998), hlm 12.

melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut agama Islam.⁴⁵

KESIMPULAN

Ditinjau dari sisi negatifnya pencegahan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Desa Kota Raja yang didasarkan pada stratifikasi sosial dianggap tidak tepat karena berdampak kepada kehidupan yang tidak memiliki acuan hidup bahkan bertentangan dengan syariat Islam yang hanya bertindak berdasarkan pada hukum adat yang di junjung tinggi. Memang dalam hukum positif dan hukum Islam menegenal istilah pencegahan perkawinan, tetapi memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat. Sedangkan dalam hukum adat yang ada dalam masyarakat Desa Kota Raja pencegahan perkawinan hanya didasarkan karena perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) dalam masyarakat.

Pembagian harta waris dalam pernikahan *menak* dan *jajar karang* dalam hasil temuan dilapangan bahwa praktek pembagian harta waris di Desa Kota Raja hampir sama sebagai mana umumnya pewarisan adat di daerah lain. Gambaran praktek pembagian waris tidak terlepas dari tiga hal pokok, yaitu ahli waris yang akan menerima harta waris, harta peninggalan yang akan dibagi sebagai warisan, dan ketentuan yang akan diterima oleh ahli waris. Secara umum praktek pembagian harta warisan di Desa Kota Raja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembagian harta warisan terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pembagian harta warisan setelah meninggal dunia.

Karena suku Sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan mengikuti garis kebapaka atau pihak laki-laki sehingga kaum laki-laki dalam suku Sasak memiliki kedudukan yang lebih tinggi hal tersebut tercermin dalam aturan waris adat suku Sasak. Harta waris dalam suku Sasak disebut “*Pusaka*” disimbolkan sebagai “*Tolang daeng papuq balok*” yang artinya tulang rusuk nenek moyang (harta warisan itu meskipun terbagi pada hakekatnya tetap dianggap sebagai alat pemersatu dikalangan para ahli waris). Harta warisan yang belum terbagi disebut “*dowe tengaq*” yang berarti hak dan kewajiban para ahli waris terhadap harta warisan adalah seimbang, nilai warisan yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab atau kewajiban yang melekat padanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta. PT. Gunung Agung 1984), hlm 237.

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2008).
- Amin, Ahmad. *Adat Istiadat Nusa Tenggara Barat*, Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Jakarta: CV : Eka Dharma Jakarta, 1978.
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001. Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Aziz Muhammad Abdul dan Hawwas Abdul Wahab Sayyed, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Cahyowati RR., *Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak*, PERSFEKTIF, Volume xv, Nomor 2, Fakultas Hukum UNRAM, Mataram, 2010, hlm, 128.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana 2006.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, (Bandung, 1990).
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17.
- Muslihun, 2010, *Pergeseran Pemaknaan Pisuke Aatau Gantiran Dalam Budaya Merari' Sasak Lombok*, (online), <http://dualmode.kemenak.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf>, (8 Desember 2014).
- Resmini Wayan, *Perkawinan Antara Bangswan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga* (studi kasus di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011), *Ganec Swara* Volume 6, Nomor 1, 2012.
- Rofik Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada 1998).
- Sudirman dan Bahri, *Studi Sejarah dan Budaya Lombok*. Pringabaya: PUSAKANDA, 2014.
- Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta. PT. Gunung Agung 1984).
- Tihami dan Sohari Sahrim, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).
- Zuhdi M Harfin, *Praktik Merarik : Wajah Sosial Orang Sasak*, Lembaga pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppim), Mataram, 2012.